



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**VIURKA AMBOWO, SE bin KASIYONO.Bsa**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Rogonoto Gang VII RT 01 RW 01 Nomor 21, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di Jalan Karangan Nomor 219 RT 002 RW 001, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2011 telah memberi Kuasa kepada **RUDY P.P. MARPAUNG, SE., SH., MH., SUSANTYA C. WIDI PAULUS. SH., dan ADHITIYA YUNIAR YUDHA. SH.**, para Advokat yang beralamat di Kantor Marpaung, Susantya & Partner Jln. Rungkut Asri Timur XV No. 105 Surabaya, semula **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI/TERGUGAT INTERVENSI I**, sekarang **/PEMBANDING** ;

## M E L A W A N

**YULIAN AGUSTIN binti AGUSTONO**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ., tempat tinggal di Jalan Rogonoto Gang VII RT 01 RW 01 Nomor 21, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI/TERGUGAT INTERVENSI II**, sekarang **TERBANDING** ;

**DWI INDAH ROSALINA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Karangan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 219 RT 02 RW 01, Kelurahan Sawunggaling,  
Kecamatan Wonokromo, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa  
Khusus Nomor : 1292/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010  
telah memberikan kuasa kepada **SUTIONO, S.H.**, Pangkat  
Lettu Marinir/1703/P, Jabatan Kasubsibankum Brigif- I  
Mar, yang beralamat di Jalan Juanda No. 08, Gedung  
Sidoarjo, semula disebut sebagai **PENGGUGAT  
INTERVENSI**, sekarang sebagai **TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat- surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut :

## TENTANG DUDUKNYA

### PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan  
mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam  
Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal  
04 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04  
Ramadhan 1432 Hijriyah nomor : 221/Pdt.G/2011/P TA.Sby.,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
Tergugat /Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Surabaya untuk  
memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding  
dengan mengupayakan perdamaian melalui prosedur  
mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI  
Nomor 1 Tahun 2008;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai  
pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya telah memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor : 2694/Pdt.2010/PA.Sby. sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar nomor W13-AI/282/Hk.05/I/2012, tanggal 03 Januari 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 04 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 Hijriyah, sehingga tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor :2694 /Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 18 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, berita acara persidangan pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Pengadilan Agama dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi telah menyangkut hal-hal yang pokok perkara dan harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2694/Pdt.G/2010/PA Sby tanggal 18 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1432 Hijriyah dalam eksepsi tersebut dapat disetujui oleh Hakim

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena Pengadilan Agama dalam pertimbangannya telah benar dan tepat, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika telah terpenuhi dua hal, yaitu :

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Surabaya, telah ternyata kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama serta memori banding Pembanding, dapat diambil kesimpulan adanya fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masing-masing pihak saling mencurigai adanya perselingkuhan yang dilakukan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka telah cukup terpenuhinya pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu telah jelas bagi Hakim tingkat pertama mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat /Pembanding dan tidak

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَادَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ",

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat /Terbanding dengan Ter gugat /Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat /Terbanding dengan Ter gugat /Pembanding haruslah diakhiri dengan perceraian, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama perlu memperhatikan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa " **bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan**

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut diatas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ada Undang-Undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam anak yang bernama **Yovi Azaria Adicondro, umur 5 (lima) tahun** dalam pemeliharaan/hadhonah Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa seorang anak yang masih belum mumayyiz secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya, sehingga oleh karena itu

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding sebagai ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya tersebut, akan tetapi bahwa pemberian hak hadlonah tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat/Pembanding sebagai ayah untuk berkomunikasi//berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut serta melakukan pembinaan/pendidikan terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama menjadi pendapatnya sendiri dinyatakan sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضائه

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ";

Menimbang, bahwa mengenai hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan pada Bapak yaitu Tergugat/Pembanding, hal ini telah selaras dengan bunyi pasal 156 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama' ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab al- Muhadzab, Juz II, halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " Bapak berkewajiban memberi nafkah untuk anak " ;

2. Kitab Al- Um, halaman 78 :

ان على الاب ان يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع

ونفقة و كسوة و خا دمة Artinya : " Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil

baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

DALAM REKONPENS

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapatnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai rekonsensi dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang beragama Islam, oleh karena itu hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah terbukti sebagai hutang Pembanding dan Terbanding, maka apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya telah benar dan tepat oleh karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam intervensi adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- . menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2694/Pdt.G/2010/PA.Sby. tanggal 18 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1432 Hijriyah ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. JALIANSYAH. S.H., MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. HJ. AYUNAH. M. ZABIDI. S.H. dan H. MUNARDI. S.H.M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelistersebut dalam siding terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. YULIATI. SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



KETUA

MAJELIS,

Drs. H.

JALIANSYAH, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Dra.Hj. AYUNAH. M. ZABIDI. S.H.,

H. MUNARDI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj.

YULIATI, S.H,

Perincian biaya perkara

banding :

- Biaya proses :

Rp. 139.000,-

- Redaksi

: Rp. 5. 000,-

- Materei

: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu  
rupiah )

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 8 hal. Put. No. : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)